AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Fikih Lingkungan: Konsep, Prinsip, dan Penerapannya dalam Upaya Menjaga Kelestarian Alam

Miftahul Jannah[1], Mirfat Akbar Ramadhan[2], Nur Rahma Yani[3] , Rohmi Yuhani'ah [4]

[1] Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Correspondent Email: me.miftahuljannah1109@gmail.com [1]

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 10 November 2026
Accepted 15 November 2026
Available online 29 November 2026

Kata Kunci:
fikih lingkungan, fiqh al-bi'ah, khalifah, pelestarian lingkungan, maslahah

Keywords:
environmental fiqh, fiqh al-bi'ah, stewardship, environmental conservation, maslahah

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan menuntut adanya landasan nilai yang kuat untuk mengendalikan perilaku manusia terhadap alam. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah), pandangan Islam tentang pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, serta penerapannya dalam upaya menjaga kelestarian alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, dan dokumen keagamaan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih lingkungan merupakan pemahaman hukum dan nilai-nilai Islam yang mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Fondasinya terdiri atas lima prinsip, yaitu khilafah, amanah, mizan, larangan ifsad/fasad, serta maslahah dan fardhu kifayah. Penerapannya berlangsung secara multi-level, mulai dari individu dan keluarga, komunitas dan lembaga keagamaan, pendidikan, hingga kebijakan publik dan ekonomi. Penerapan tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keagamaan-ekologis, lemahnya daya ikat fatwa, belum meratanya integrasi materi fikih lingkungan dalam kurikulum, dan minimnya insentif ekonomi bagi pelaku usaha

ABSTRACT

Environmental degradation caused by excessive exploitation of natural resources calls for a strong value foundation to guide human conduct toward nature. This article describes the concept of environmental jurisprudence (fiqh al-bi'ah), the Islamic view on environmental care and conservation, its principles in daily life, and their application in preserving nature. Using a qualitative approach with library research, the study finds that environmental fiqh is an understanding of Islamic law and values that regulates how humans use, protect, and conserve the environment. It rests on five principles: khilafah (stewardship), amanah (trust), mizan (balance), the prohibition of ifsad/fasad (corruption on earth), and maslahah with the communal obligation (fardhu kifayah). Its application operates at multiple levels: individuals and families, religious communities and institutions, education, and public and economic policy. Challenges remain, including low religious-ecological literacy, the non-binding nature of fatwas, uneven curriculum integration, and limited economic incentives for businesses.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan kehidupan. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan bertanggung jawab menjaga kelestariannya (Abdillah, 2005).

Islam memperbolehkan manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi pemanfaatan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan. Dengan

demikian, manusia tidak hanya menjadi pengguna sumber daya alam, tetapi juga pihak yang bertanggung jawab menjaga agar lingkungan tetap memberi manfaat bagi kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut, fikih lingkungan atau fiqh al-bi'ah menjadi kajian penting dalam Islam. Fikih lingkungan membahas prinsip dan ketentuan Islam yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk tanggung jawab menjaga dan melindungi alam. Dengan mempelajarinya, umat Islam diharapkan memiliki kesadaran untuk memanfaatkan alam secara bijaksana dan mencegah berbagai bentuk kerusakan lingkungan.

Artikel ini menjawab empat pertanyaan: (1) apa yang dimaksud dengan fikih lingkungan; (2) bagaimana pandangan Islam terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan; (3) apa saja prinsip-prinsip fikih lingkungan dalam kehidupan sehari-hari; dan (4) bagaimana penerapan fikih lingkungan dalam upaya menjaga kelestarian alam.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber tertulis berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen keagamaan yang membahas fikih lingkungan, konservasi alam dalam Islam, dan tafsir tematik tentang lingkungan hidup. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menelaah, mengelompokkan, dan menyintesiskan gagasan para penulis ke dalam empat tema pembahasan: konsep, pandangan Islam, prinsip, dan penerapan fikih lingkungan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Pengertian dan Konsep Fikih Lingkungan

Fikih lingkungan atau fiqh al-bi'ah merupakan bagian dari perkembangan pemikiran fikih Islam yang membahas hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Fikih pada dasarnya adalah pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, sedangkan lingkungan mencakup segala sesuatu di sekitar manusia dan makhluk hidup. Fikih lingkungan karenanya dapat dipahami sebagai pemahaman hukum dan nilainilai Islam yang mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Persoalan lingkungan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan masalah sosial, tetapi juga dapat dikaji melalui perspektif hukum dan etika Islam (Thalhah & Mufid, 2008).

Konsep ini berkaitan erat dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia mengemban amanah mengelola kehidupan dan sumber daya alam, bukan memperlakukannya secara bebas tanpa batas. Dalam pemikiran konservasi Islam, prinsip tauhid dan khilafah menjadi dasar penting karena alam dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga (Muhammad dkk., 2006).

Fikih lingkungan tidak hanya memuat larangan merusak alam, tetapi juga membahas cara mengelola dan melestarikannya. Khazanah Islam mengenal konsep konservasi seperti hima, harim, dan ihya al-mawat yang menunjukkan perhatian terhadap pengaturan pemanfaatan ruang, sumber daya, dan lahan (Mangunjaya & Praharawati, 2018). Tujuan fikih lingkungan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pemanfaatan alam yang menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem, atau menghilangkan sumber kehidupan makhluk lain bertentangan dengan prinsip pemeliharaan lingkungan.

Fikih lingkungan juga berkembang sebagai respons terhadap persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Istilah fiqh al-bi'ah tidak selalu ditemukan secara langsung dalam kitab fikih klasik, tetapi prinsip-prinsipnya dapat dikembangkan dari sumber hukum Islam dan kaidah fikih tentang kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan tanggung jawab manusia. Kajian ini menghubungkan warisan keilmuan Islam dengan persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat modern.

Pandangan Islam terhadap Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan

Islam memandang lingkungan sebagai ciptaan Allah SWT yang harus dihormati, dimanfaatkan secara bijaksana, dan dijaga keberlangsungannya. Manusia bukan pemilik mutlak bumi, melainkan khalifah yang mengemban amanah mengelolanya dengan baik, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30. Sumber daya seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, hutan, dan udara merupakan bagian dari kehidupan yang harus dipelihara.

Larangan berbuat kerusakan. QS. Al-A'raf [7]: 56 menyatakan, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...". Ayat ini menjadi dasar bahwa manusia tidak seharusnya merusak keseimbangan alam. Bentuk kerusakan itu antara lain pencemaran air dan udara, penebangan hutan berlebihan, pembuangan sampah sembarangan, perusakan habitat hewan, dan penggunaan sumber daya yang tidak terkendali (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Keseimbangan alam. QS. Ar-Rahman [55]: 7–9 menjelaskan bahwa Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan (mizan), sehingga manusia diperintahkan tidak melampaui batas terhadap keseimbangan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini tampak pada penggunaan air secukupnya, tidak membuang sampah ke sungai, menjaga tumbuhan, melindungi hewan, dan memakai sumber daya sesuai kebutuhan (Karman dkk., 2024).

Pemanfaatan yang tidak berlebihan. QS. Al-A'raf [7]: 31 berpesan, "...makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Ayat ini secara langsung berbicara tentang makan dan minum, namun prinsip tidak berlebihan dapat menjadi dasar etika pemanfaatan sumber daya: air tidak boleh dipakai boros, pemanfaatan kayu harus memperhatikan kelestarian hutan, dan pemanfaatan hewan harus menjaga keseimbangan ekosistem.

Pelestarian keanekaragaman hayati. Tumbuhan dan hewan tidak boleh dipandang semata-mata dari manfaat ekonominya karena setiap makhluk berfungsi dalam ekosistem. QS. Al-An'am [6]: 38 menjelaskan bahwa hewan-hewan di bumi dan burung-burung adalah umat seperti manusia. Karena itu, perburuan, perdagangan, atau perusakan habitat satwa secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan alam (Mangunjaya dkk., 2017).

Tanggung jawab bersama. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu. Setiap orang dapat berperan melalui kebiasaan sederhana, seperti membuang dan memilah sampah dengan benar, mengurangi barang sekali pakai, menghemat air dan listrik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan sungai (Kementerian Lingkungan Hidup & Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, 2011). Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah seorang Muslim menanam suatu tanaman atau menanam suatu pohon, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, pemeliharaan lingkungan memiliki dimensi keagamaan, bukan sekadar persoalan sosial dan ekologis. Kesadaran ini penting agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa menghilangkan hak generasi berikutnya atas lingkungan yang sehat dan seimbang (Mangunjaya & Praharawati, 2018).

Prinsip-Prinsip Fikih Lingkungan dalam Kehidupan Sehari-hari

Fikih lingkungan lahir sebagai respons keagamaan atas meningkatnya kerusakan ekologis masa kini dan berupaya merumuskan kembali doktrin fikih klasik untuk menjawab persoalan pelestarian alam (Yafie, 2006). Kerangka normatifnya bertumpu pada nilai dasar Al-Qur'an dan Sunnah yang diterjemahkan menjadi prinsip praktis bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat lima prinsip pokok yang saling berkaitan (Abdillah, 2005).

Khilafah (kekhalifahan). Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Mandat ini adalah untuk mengelola dan memakmurkan alam, bukan menguasai atau mengeksploitasinya tanpa batas (Yafie, 2006). Dalam keseharian, prinsip ini terwujud dalam penggunaan air dan listrik secara bijak, pemilihan produk ramah lingkungan, dan keputusan usaha yang mempertimbangkan dampak ekologis, agar tidak merugikan generasi mendatang (Abdillah, 2005). Kekhalifahan adalah tugas fungsional yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Amanah. Alam beserta isinya (tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan) adalah titipan Allah yang wajib dijaga dan tidak boleh disia-siakan atau dirusak (Yafie, 2006). Hubungan manusia dengan alam bukan kepemilikan mutlak, melainkan penitipan yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Mencemari sungai, menebang pohon secara liar, membakar lahan, atau membuang sampah sembarangan karenanya bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi pengkhianatan terhadap amanah yang bersifat teologis (Sukarni & Mahmud, 2024). Kesadaran ini semestinya tumbuh dari keimanan, bukan semata karena tekanan regulasi.

Mizan (keseimbangan). Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan keseimbangan tertentu, sehingga campur tangan berlebihan terhadap ekosistem berpotensi merusak tatanan alam (Abdillah, 2005). Setiap unsur ekosistem memiliki fungsi dan keterkaitan yang tidak dapat diputus sepihak tanpa dampak berantai. Dalam praktik harian, prinsip ini mendorong pola konsumsi proporsional dan tidak berlebihan (israf) pada pangan, energi, dan barang sekali pakai, serta pengelolaan limbah rumah tangga (Yafie, 2006). Keseimbangan ini mencakup pula keseimbangan antara kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Larangan ifsad/fasad. Prinsip ini melarang tegas segala perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, seperti pencemaran udara dan air, degradasi lahan, deforestasi, dan kepunahan flora-fauna (Hartini, 2013). Larangan ini tidak terbatas pada kerusakan fisik, tetapi mencakup kerusakan tatanan sosial-ekologis berdampak jangka panjang. Dalam keseharian, ia tampak pada sikap menghindari tindakan kecil berdampak kumulatif, seperti membuang plastik ke saluran air, memakai bahan kimia berlebihan dalam pertanian, atau membakar lahan untuk kepentingan praktis (Yafie, 2006).

Maslahah dan fardhu kifayah. Pelestarian lingkungan merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl) yang sangat bergantung pada kelestarian lingkungan (Abdillah, 2005). Dari prinsip ini ditegaskan bahwa hukum menjaga kelestarian lingkungan adalah fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang menuntut keterlibatan setiap individu, kelompok, dan perusahaan dalam pelestarian maupun penanganan kerusakan lingkungan (Sukarni & Mahmud, 2024).

Kelima prinsip tersebut saling menopang: khilafah memberi legitimasi peran manusia sebagai pengelola, amanah menegaskan sifat kepercayaan atas peran itu, mizan menjadi tolok ukur keseimbangan, larangan fasad menjadi batas normatif yang tidak boleh dilanggar, dan maslahah memberi justifikasi filosofis mengapa pelestarian lingkungan menjadi kewajiban bersama (Abdillah, 2005).

Penerapan Fikih Lingkungan dalam Upaya Menjaga Kelestarian Alam

Penerapan fikih lingkungan tidak berhenti pada konsep normatif, tetapi telah diwujudkan dalam berbagai kelembagaan dan praktik sosial-keagamaan. Penerapan ini dapat dipetakan ke dalam empat tingkatan.

Individu dan keluarga. Pada tingkat dasar, penerapan tampak pada pembiasaan perilaku ramah lingkungan, seperti hemat air saat berwudu, memilah sampah rumah tangga, menanam pohon di pekarangan, dan mengurangi plastik sekali pakai. Kebiasaan ini menjadi wahana internalisasi nilai khilafah dan amanah sejak usia dini. Keluarga adalah unit sosial pertama yang menanamkan kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan (Sukarni & Mahmud, 2024).

Komunitas dan lembaga keagamaan. Ulama Nusantara berperan merumuskan produk fikih yang merespons persoalan lingkungan secara kontekstual, misalnya melalui forum bahtsul masail dan fatwa lokal yang mengharamkan pencemaran sungai serta pembuangan sampah plastik sembarangan (Hartini, 2013). Sejumlah pesantren juga mengembangkan konservasi berbasis pesantren, seperti penghijauan lahan, pengelolaan sampah santri, dan pembentukan kader lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa fikih lingkungan bekerja secara aplikatif dan membentuk struktur kelembagaan yang mendukung pelestarian alam.

Pendidikan. Lembaga pendidikan Islam mengintegrasikan kesadaran ekologis ke dalam kurikulum, misalnya melalui muatan lokal pendidikan lingkungan berbasis nilai Islam, ekstrakurikuler pencinta alam, dan pembiasaan hidup bersih yang dilandasi ajaran agama (Abdillah, 2005). Pendekatan ini penting karena krisis lingkungan bukan semata persoalan teknis dan ilmiah,

melainkan juga persoalan kesadaran moral dan spiritual yang perlu ditumbuhkan sejak dini secara berkesinambungan.

Kebijakan publik dan ekonomi. Penerapan juga merambah kebijakan publik dan instrumen ekonomi, antara lain dorongan pengembangan instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan seperti green sukuk sebagai integrasi etika Islam ke dalam tata kelola ekonomi berkelanjutan (Hartini, 2013). Advokasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada keberlanjutan turut menerjemahkan nilai fikih lingkungan ke dalam regulasi (Yafie, 2006).

Secara keseluruhan, penerapan fikih lingkungan berlangsung secara multi-level, dari kesadaran individu, fatwa dan kelembagaan keagamaan, proses pendidikan, hingga kebijakan ekonomi dan publik, sehingga membentuk gerakan pelestarian yang komprehensif dan berkelanjutan.

Tantangan dan Prospek Penerapan

Meskipun kerangka normatifnya telah mapan, penerapan fikih lingkungan di lapangan menghadapi beberapa tantangan: rendahnya literasi keagamaan-ekologis di sebagian masyarakat, lemahnya penegakan fatwa yang tidak mengikat secara hukum positif, dan belum meratanya integrasi materi fikih lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan Islam nasional (Hartini, 2013). Dari sisi ekonomi, insentif bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip keberlanjutan yang selaras dengan fikih lingkungan juga belum optimal. Penguatan literasi, integrasi kurikulum, dan insentif ekonomi menjadi prospek penting untuk memperluas dampak fikih lingkungan.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Fikih lingkungan (fiqh al-bi'ah) adalah kajian Islam yang membahas hubungan manusia dengan lingkungan dan memberi pedoman untuk menjaga serta melestarikan alam. Manusia berkedudukan sebagai khalifah yang diberi amanah mengelola bumi dengan bijaksana, sehingga pemanfaatan sumber daya alam harus bertanggung jawab, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan kerusakan.

Pemeliharaan lingkungan dalam Islam bertumpu pada lima prinsip: khilafah, amanah, mizan, larangan fasad, serta maslahah dan fardhu kifayah. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, yang dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghemat air dan listrik, mengurangi plastik, mengelola sampah, serta menjaga tumbuhan dan hewan.

Penerapannya mencakup individu, keluarga, komunitas keagamaan, lembaga pendidikan, hingga kebijakan publik dan ekonomi. Meski masih menghadapi tantangan, keterlibatan bersama diperlukan agar nilai fikih lingkungan terwujud nyata. Menjaga lingkungan bukan hanya wujud kepedulian terhadap alam, tetapi juga pengamalan ajaran Islam dan pelaksanaan amanah kekhalifahan.

5. REFERENCES

Abdillah, M. (2005). Fikih Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Hartini. (2013). Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2).

Karman, M., Muhyidin, A., & Nandang S., A. (2024). Al-Qur'an dan Lingkungan: Pengantar untuk Pelestarian Lingkungan Berdasarkan Petunjuk Al-Qur'an. Arabasta Media.

Kementerian Lingkungan Hidup & Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat

Muhammadiyah. (2011). Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan dalam

Perspektif Islam (Cet. II). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2009). Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir AlQur'an Tematik). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mangunjaya, F. M., dkk. (2017). Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem:

Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia.

Mangunjaya, F. M., & Praharawati, G. (2018). Islam untuk Konservasi Alam. Jakarta: Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional.

Muhammad, A. S., dkk. (Ed.). (2006). Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) (Cet. II). Jakarta: Conservation International Indonesia.

Sukarni & Mahmud, H. b. (2024). Development and Concept of Environmental Fiqh in the Works of Banjar Scholars: Historical and Thought Analysis. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 24(1).

Thalhah, M., & Mufid A.R., A. (2008). Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci. Yogyakarta: Total Media.

Yafie, A. (2006). Merintis Fiqih Lingkungan Hidup. Jakarta: Yayasan Amanah & Ufuk Press.